



**PT TIFA FINANCE Tbk**  
(Perseroan)  
Berkedudukan di Jakarta Selatan

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2015 &**  
**JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2014**  
**PT TIFA FINANCE Tbk.**

Dewan Direksi PT TIFA FINANCE Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama-sama disebut "Rapat") pada :

**A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat**

Hari/Tanggal : Jum'at, 29 Mei 2015  
Tempat : Ruang Cempaka  
Balai Kartini – Jalan Jend Gatot Subroto Kav 37  
Jakarta Selatan 12950  
Waktu : 14.34 s.d 15.24 Wib (RUPST)  
15.31 s.d 15.47 Wib (RUPSLB)

**Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan periode 2014
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan tahun buku 2015
4. Persetujuan Perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pengangkatan kembali Dewan Pengawas Syariah serta Penetapan gaji, dan honorarium Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2015.

**Mata Acara RUPSLB**

- Persetujuan perubahan seluruh Anggaran Dasar perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris.

**B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir**

**1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.**

Presiden/Direktur	: TJIPTO SURJANTO
Direktur Independen	: ESTER GUNAWAN
Komisaris	: SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	: SUTADI SUKARYA

**2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.**

Presiden/Direktur	: BERNARD THIEN TED NAM
Direktur Independen	: ESTER GUNAWAN
Komisaris	: SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	: SUTADI SUKARYA

**C. Kehadiran Pemegang Saham**

**1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah 801.810.100 Saham atau setara dengan 74,26% dari 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.**

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 933.799.100 saham atau setara 86,49% dari 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Mekanisme Pengambilan Keputusan**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

**E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

**F. Hasil Keputusan Rapat**

**Hasil Keputusan RUPST**

**1. Agenda I**

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2014.
- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

**2. Agenda II**

- a. Menyetujui penggunaan Laba bersih perseroan tahun buku 2014 sebagai berikut :
  - 1) sebesar Rp. 10.797.000.000,- (Sepuluh miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atau sebesar 29,75% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2014, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 10,-, dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
  - 2) Sebesar Rp. 50.000.000,-, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan.
  - 3) Sisanya sebesar Rp. 25.451.508.843,- dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

**3. Agenda III**

Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik terdaftar yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 tersebut, dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

**4. Agenda IV**

- a. 1. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et décharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah ditutunya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.
2. Mengangkat :
  - Bapak Bernard Thien Ted Nam, selaku Presiden Direktur dan Ibu Ester Gunawan, selaku Direktur (Independen), terhitung sejak ditutunya Rapat ini,
  - Bapak Tjahja Wibisono, selaku Direktur, terhitung efektif sejak diperolehnya Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.
 serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun berikutnya.

**3. Mengangkat :**

- Bapak Lisjanto Tjijobiantoro, selaku Presiden Komisaris, Ibu Sng Chiew Huat, selaku Komisaris dan Bapak Sutadi Sukarya, selaku Komisaris Independen, terhitung sejak ditutunya Rapat ini
- Bapak Antonius Hanifah Komala, selaku Komisaris Independen, terhitung efektif sejak diperolehnya Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dari Otoritas Jasa Keuangan.

serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan yang baru sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Perseroan (yaitu perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan perubahan masa jabatan Dewan Komisaris, yang disetujui dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan setelah Rapat ini), yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018.

**4. Mengangkat kembali :**

- Bapak Iggi Haruman Achsien, selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah;
  - Bapak Yulizar Djamiludin Sanrego, selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah;
- terhitung sejak ditutunya Rapat ini, serta menetapkan pengangkatan tersebut dengan jangka waktu dan masa jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun berikutnya.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menaungkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menaungkan/menyatakan susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, baik setelah ditutunya Rapat ini maupun setelah memperoleh surat Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat ini, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sebanyak-banyaknya Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) (gross) dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya.
- c. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah.

**Hasil Keputusan RUPSLB**

- a. Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta menyetujui perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menaungkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/ atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk mengesahkan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**G. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2014**

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat kedua RUPST sebagaimana disebut diatas, dengan ini diformasikan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2014 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp. 10.797.000.000,- atau 29,75% dari laba Perseroan tahun buku 2014 atau sama dengan Rp. 10,- per lembar saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2014 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	8 Juni 2015 11 Juni 2015
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 Juni 2015 12 Juni 2015
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	11 Juni 2015
4	Tanggal Pembayaran Dividen	3 Juli 2015

**Tata Cara Pembayaran Dividen**

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Perseroan (DPS) atau recording date pada tanggal 11 Juni 2015 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 Wib (recording date).
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2015. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Peserta Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Ficomindo Buana Registar, beralamat di Mayapada Tower Lt. 10, Suite 2B, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26, Jakarta 12920 paling lambat 11 Juni 2015 pada pukul 16.00 Wib. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30 %.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 26 Juni 2015. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat Perseroan diambil di BAE mulai tanggal 06 Juli 2015.

Jakarta, 3 Juni 2015  
Direksi

Neraca, 4klm x 270mm